	DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI	Nomor Dokumen	FRM/DSP/SSS/SAS/25
		Revisi	01
	SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI LEVEL-1 TUK SEWAKTU METODE TERSEBAR	Berlaku sejak	14 April 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Peserta Ujian

Nama :

NIP/NIK :

Instansi :

Tanggal Uji Kompetensi :

Lokasi Ujian :

Alamat Ujian :

Memiliki Disabilitas : Ya/Tidak*, Jika Ya sebutkan

Memiliki penyakit/ kondisi tertentu lainnya yang memerlukan penanganan khusus : Ya/Tidak*, Jika Ya sebutkan

Dengan ini menyatakan :

1. Menjamin dan bertanggung jawab dalam menyediakan sarana prasarana peralatan pendukung Uji Kompetensi Level-1 sebagaimana diatur pada Lampiran I Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf B Perangkat, angka 3 Tempat Uji Kompetensi, huruf (g) Sarana Prasarana yang Wajib Disediakan TUK Tersebar, dengan ketentuan :
 - a. memastikan bahwa sarana prasarana peralatan yang disediakan sebagaimana angka 1, berfungsi dengan baik selama kegiatan uji kompetensi berlangsung (lampiran I dan II Surat Pernyataan);
 - b. memastikan personal komputer/laptop yang digunakan terbebas dari aplikasi *remote* seperti *team viewer*, *tightvnc*, dan aplikasi sejenis lainnya;
 - c. tidak mengganti sarana prasarana peralatan selama uji kompetensi berlangsung.

2. Mengikuti uji kompetensi dengan penuh integritas dan tidak melakukan pelanggaran sebagai berikut :
 - a. bekerjasama dengan peserta lain;
 - b. membuka buku selain regulasi dan modul pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menggunakan telepon seluler, kamera, kalkulator, alat tulis, laptop dan alat-alat elektronik selain yang ditentukan;
 - d. merokok pada saat pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - e. tidak memastikan kebenaran data diri dan menandatangani daftar hadir;
 - f. tidak dapat menunjukkan identitas diri resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil (apabila yang bersangkutan sedang dalam proses pembuatan/penggantian KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Kartu Tanda Pengenal Pegawai;
 - g. terlambat lebih dari 30 menit setelah Uji Kompetensi dimulai;
 - h. mematikan kamera zoom dan/atau keluar dari ruang akun zoom tanpa seizin Pengawas Ujian;
 - i. mengakses aplikasi ujian/login menggunakan nomor ujian dan kata sandi milik orang lain;
 - j. merekam/mendokumentasikan/mengedarkan Materi Uji Kompetensi (MUK);
 - k. menggunakan joki atau melakukan praktek perjokian;
 - l. memalsukan data, informasi dan dokumen persyaratan.

3. Apabila ternyata dalam pelaksanaan uji kompetensi terjadi kondisi sebagai berikut :
 - a. Terjadi gangguan pada sarana prasarana peralatan milik saya sehingga aplikasi ujian tidak berjalan hingga lebih dari 10 menit;
 - b. Sarana prasarana yang disediakan tidak sesuai dengan ketentuan pada angka 1; dan/atau
 - c. Terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Maka saya bersedia untuk :

- a. Untuk kondisi 1) :
Dibatalkan dari kepesertaan uji kompetensi;

LKPP	DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI	Nomor Dokumen	FRM/DSP/SSS/SAS/25
		Revisi	01
	SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI LEVEL-1 TUK SEWAKTU METODE TERSEBAR	Berlaku sejak	14 April 2023


b. Untuk kondisi 2) dan/atau 3) :

Menerima sanksi sebagaimana diatur pada Lampiran III Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf F. Proses Pemberian Sanksi, angka 3 pada 3.1 Peserta Sertifikasi Kompetensi Level-1.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai mestinya.

..... , 20...
Yang Membuat Pernyataan

Peserta Ujian



(.....)

*pilih salah satu


LKPP	DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI	Nomor Dokumen	FRM/DSP/SSS/SAS/25
		Revisi	01
	SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI LEVEL-1 TUK SEWAKTU METODE TERSEBAR	Berlaku sejak	14 April 2023

Lampiran I

Ketentuan/ persyaratan yang ditetapkan oleh LKPP adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan ruangan dengan fasilitas sebagai berikut:
 - 1) Meja;
 - 2) Kursi;
 - 3) Personal komputer/laptop 1 (utama) dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a) Minimal prosesor intel i3/AMD.
 - b) Minimal OS Windows 7.
 - c) Minimal RAM 4GB (dengan kondisi memori terpakai maksimal 50% pada saat komputer sudah dinyalakan).
 - d) Ruang kosong harddisk minimal 20GB.
 - e) Browser versi terbaru.
 - f) terinstall aplikasi Safe Exam Browser (SEB) versi 3.4.1
 - g) Memiliki software yang dapat mengakses file jenis .doc dan .xls dan dapat menyimpan (save as) PDF;
 - h) Tidak ada aplikasi yang berfungsi untuk melakukan koneksi secara remote, seperti: teamviewer, tightvnc, dan/atau aplikasi sejenis lainnya.
 - i) Terinstal aplikasi Zoom.
 - j) Webcam berfungsi dengan baik.
 - k) Personal komputer/laptop sudah tersambung dalam jaringan internet dengan hasil speedtest min. 10 Mbps.
 - 4) Personal komputer/laptop/gawai pintar/tablet 2 (untuk pengawasan) dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a) Terinstal aplikasi Zoom.
 - b) Webcam berfungsi dengan baik.
 - c) Personal komputer/laptop/ gawai pintar/tablet sudah tersambung dalam jaringan internet dengan hasil speedtest min. 10 Mbps.
 - 5) Posisi personal komputer/laptop 1 (utama) dan personal komputer/laptop/gawai pintar/tablet 2 (untuk pengawasan):
 - a) Personal komputer/laptop (utama) berada di depan posisi duduk Peserta Sertifikasi;
 - b) Personal komputer/laptop/ gawai pintar /tablet 2 (untuk pengawasan) berada di belakang Peserta Sertifikasi dengan posisi menyamping.
- b. Tata letak personal komputer/laptop 1 (utama) dan personal komputer/ laptop/gawai pintar/tablet 2 (pengawasan) dalam pelaksanaan Uji Kompetensi tersebar adalah sebagai berikut:



	DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI	Nomor Dokumen	FRM/DSP/SSS/SAS/25
		Revisi	01
	SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI LEVEL-1 TUK SEWAKTU METODE TERSEBAR	Berlaku sejak	14 April 2023

Lampiran II

Instruksi:

1. Isilah dengan lengkap dan sesuai dengan sarana prasarana yang akan Saudara gunakan pada saat ujian;
2. Ketidaklengkapan dan ketidaktepatan pengisian dapat menyebabkan tidak lolosnya seleksi sebagai calon Peserta Uji Kompetensi;
3. Apabila Saudara merasa kesulitan dalam pengisian Form Self Asesmen dapat melihat Panduan Pengisian Self Asemen TUK Sewaktu Tersebar atau menghubungi PIC terkait.

No	<i>Persyaratan</i>	<i>Self Assessment</i> <i>*coret/lingkari salah satu</i>
1)	PC-Utama	Memenuhi/tidak memenuhi
i	Prosesor minimal intel i3/AMD	Memenuhi/tidak memenuhi
ii	RAM minimal 4 GB	Memenuhi/tidak memenuhi
iii	Sistem Operasi minimal Windows 7	Memenuhi/tidak memenuhi
iv	Ruang kosong <i>harddisk</i> minimal 20GB	Memenuhi/tidak memenuhi
v	Browser versi terbaru	Memenuhi/tidak memenuhi
vi	Memiliki software yang dapat mengakses file jenis .doc dan .xls dan dapat menyimpan (save as) PDF	Memenuhi/tidak memenuhi
vii	Tidak ada aplikasi yang berfungsi untuk melakukan koneksi secara <i>remote</i> , seperti: <i>teamviewer</i> , <i>tightvnc</i> , dan aplikasi sejenis lainnya	Memenuhi/tidak memenuhi
viii	Terinstall aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Memenuhi/tidak memenuhi
ix	Webcam berfungsi dengan baik	Memenuhi/tidak memenuhi
x	Jaringan Internet dan Kecepatan minimal 10 Mbps (PC-Utama)	Memenuhi/tidak memenuhi
xi	PC-Pengawasan berupa Komputer/Laptop/ Tablet/ Gawai Pintar (HP)	Memenuhi/tidak memenuhi
2)	PC-Pengawasan berupa Komputer/Laptop/ Tablet/ Gawai Pintar (HP)	Memenuhi/tidak memenuhi
i	Terinstall aplikasi Zoom Meeting	Memenuhi/tidak memenuhi
ii	Webcam berfungsi dengan baik	Memenuhi/tidak memenuhi
iii	Jaringan Internet dan Kecepatan minimal 10 Mbps (PC-Pengawasan)	Memenuhi/tidak memenuhi
3)	Penempatan PC-Utama dan PC-Pengawasan sesuai ilustrasi	Memenuhi/tidak memenuhi
4)	Kondisi Lokasi Ujian : a. Peserta berada sendiri dalam satu ruangan, atau b. Apabila lebih dari satu peserta ujian dalam satu ruangan, maka jarak minimal duduk peserta adalah satu meter.	Memenuhi/tidak memenuhi